

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 1999

TENTANG

**PENYELENGGARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT
PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL) DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya lalu lintas yang selamat, aman, tertib, dan teratur perlu didukung dengan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur tentang tata cara penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- c. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu lalu Lintas di Jalan;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PENYELENGGARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN
DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL) DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Musi Rawas.
- e. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Musi Rawas
- f. Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan atau petunjuk bagi pemakai jalan.
- g. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- h. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- i. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Sebagai pembina lalu lintas di daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat isyarat lalu lintas pada jalan yang ada di Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas meliputi perencanaan, pengadaan, pematangan dan pemeliharaan.

Pasal 4

Instansi, Badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan persetujuan pengadaan, pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan ketentuan.

- a. Penentuan jenis, lokasi dan penempatannya mendapatkan persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- b. Persyaratan teknis dan gambar desain harus disahkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENEMPATAN/PEMASANGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

Penempatan/pemasangan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas harus didasarkan pada perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan tertentu dapat ditempatkan rambu-rambu yang dapat dipindah-pindahkan.
- (2) Penempatan/pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini bersifat sementara dan harus segera dilepas setelah kegiatan tersebut selesai.
- (3) Penempatan/pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini bersifat sementara dan harus
- (4) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

BAB IV

KEKUATAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilakukan melalui media masa cetak atau media massa elektronik, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah..

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan melanggar ketentuan yang dapat berakibat mengurangi arti, merusak arti atau menghilangkan rambu-rambu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas diancam, kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Barang siapa melakukan melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas diancam pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang telah ada dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Lubuklinggau, 15 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KAB. DATI II MUSI RAWAS
KETUA**

dto

ISMAIL HS

DISAHKAN

Dengan SK Gubernur Sumatera Selatan

Tanggal : 5 April 2000

Nomor : 130/SK/IV/2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

KEPALA BIRO HUKUM

dto

MUKTI SULAIMAN, SH

Penata Tingkat I

Nip. 440019154

BUPATI MUSI RAWAS

dto

Drs. H. RADJAB SEMENDAWAI, SH

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH

MUSI RAWAS

NOMOR : 9 PADA TANGGAL 15-10-2000

SERI : C NOMOR 4

SEKRETARIS DAERAH

dto

KAMIL NUH, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 440010290